



Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Pembayaran Digital Asing Di Indonesia : Tanggung Jawab Perdata Dan Kewajiban Perizinan

Fhelisha Patricia¹, Juanda²

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: fhelishapatricias@student.esaunggul.ac.id, juanda.juanda@esaunggul.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The rapid growth of cross-border digital transactions has presented new challenges to Indonesia's legal sovereignty, particularly when administrative blocking of unregistered Foreign Electronic System Operators (PSE) inadvertently freezes consumer funds. This study aims to analyze the civil liability construction of foreign PSEs and the legal protection available to consumers resulting from such licensing non-compliance. The research method employed is normative-juridical, utilizing statutory and case approaches to examine relevant regulations and court decisions regarding administrative disputes. The findings indicate that a foreign PSE's failure to fulfill registration obligations constitutes a violation of statutory duty, satisfying the elements of an Unlawful Act (Tort) under Article 1365 of the Indonesian Civil Code. Regarding jurisdictional barriers and unfair choice of law clauses in standard contracts, judges can apply the doctrines of economic presence and public policy to subject foreign entities to Indonesian jurisdiction. Furthermore, current civil protection mechanisms are deemed insufficient as they are largely post-factum and fail to guarantee immediate fund recovery during administrative sanctions. This study concludes by recommending regulatory reforms requiring foreign PSEs to establish representative offices and place security deposits or escrow schemes in national banks to ensure the enforceability of compensation.

Keywords: Consumer Protection, Cross-Border Transactions, Foreign Electronic System Operator, Unlawful Act (Tort), Civil Liability.

ABSTRAK

Pesatnya pertumbuhan transaksi digital lintas batas telah menghadirkan tantangan baru bagi kedaulatan hukum Indonesia, terutama ketika sanksi pemblokiran akses terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) asing yang tidak terdaftar justru membekukan dana konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban perdata PSE asing serta perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat ketidakpatuhan perizinan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap putusan pengadilan terkait sengketa administratif PSE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan PSE asing memenuhi kewajiban pendaftaran merupakan pelanggaran hukum yang memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Terkait hambatan yurisdiksi dan klausula pilihan hukum dalam kontrak baku yang merugikan, hakim dapat menerapkan doktrin kehadiran ekonomi dan asas ketertiban umum untuk menarik entitas asing ke dalam yurisdiksi Indonesia. Selain itu, mekanisme perlindungan perdata saat ini dinilai masih bersifat post-factum, sehingga belum memadai

untuk menyelamatkan dana konsumen secara cepat saat terjadi pemblokiran. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pembaruan regulasi yang mewajibkan PSE asing memiliki kantor perwakilan dan menempatkan dana jaminan atau skema escrow pada bank nasional untuk menjamin eksekusi ganti rugi.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen; Transaksi Lintas Batas; Penyelenggara Sistem Elektronik Asing; Perbuatan Melawan Hukum; Tanggung Jawab Perdata.*

PENDAHULUAN

Pesatnya arus transaksi elektronik lintas batas (cross-border) telah mendorong munculnya berbagai Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) dan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) asing yang beroperasi di pasar Indonesia, termasuk platform global seperti PayPal. Adopsi ekosistem digital oleh masyarakat telah mencapai tingkat yang masif, menjadikan kehadiran entitas asing ini sebagai bagian integral dari sistem pembayaran nasional. Namun, kemudahan yang ditawarkan tersebut secara bersamaan menciptakan tantangan besar bagi kedaulatan regulasi, terutama dalam hal penegakan hukum dan perlindungan konsumen domestik. Kehadiran entitas asing tanpa kehadiran fisik yang jelas di Indonesia menimbulkan ambiguitas yurisdiksi yang harus diatasi oleh regulasi nasional.

Hukum Indonesia mewajibkan PSE, baik domestik maupun asing, untuk mendaftarkan diri agar dapat diawasi dan tunduk pada yurisdiksi hukum nasional. Kewajiban pendaftaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor

71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat ini merupakan instrumen fundamental yang berfungsi sebagai pintu masuk utama bagi negara untuk menegaskan kedaulatan di ruang digital. Pentingnya kewajiban ini ditegaskan karena kegagalan pendaftaran PSE oleh entitas asing secara langsung dapat memengaruhi perlindungan hukum terhadap konsumen dan stabilitas sistem pembayaran domestik (Lase, 2024).

Titik kritis permasalahan regulasi dan perlindungan ini terekspos jelas pada Juli 2022, ketika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengambil tindakan tegas berupa pemblokiran sementara akses terhadap layanan PayPal. Pemblokiran ini dipicu oleh kelalaian PayPal dalam memenuhi kewajiban pendaftaran PSE sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. Tindakan Kominfo, sebagai pelaksanaan sanksi administratif dan wujud kedaulatan regulasi, secara masif memunculkan kerugian bagi ribuan konsumen Indonesia yang dananya terperangkap di platform tersebut, menciptakan kegaduhan publik yang luar biasa.

Peristiwa ini secara nyata mengungkap adanya kerentanan ganda dalam sistem hukum: pertama, dari sisi hukum publik, bagaimana kewajiban perizinan PSE asing dapat dieksekusi secara efektif untuk memaksa kepatuhan; kedua, dari sisi hukum perdata, bagaimana konsumen dapat menuntut ganti rugi jika subjek hukum asing tersebut tidak memiliki kehadiran hukum atau domisili yang jelas di Indonesia, sehingga menghambat akses keadilan.

Dalam konteks pertanggungjawaban perdata, permasalahan ini semakin kompleks. Konsumen yang dirugikan sering kali terhambat oleh klausula baku atau perjanjian layanan yang dibuat secara sepihak oleh PSE asing. Terdapat fokus kajian yang intens mengenai pembatasan klausula baku pada perjanjian digital sebagai upaya perlindungan konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mengingat posisi tawar konsumen yang sangat lemah (R. S. P. Harahap & Chrisanta, 2023). Tantangan ini diperparah oleh keterbatasan Hukum Perdata Internasional (HPI) dan ketiadaan domisili pelaku usaha asing. Secara spesifik, kasus e-commerce lintas batas menghadapi masalah penentuan yurisdiksi pengadilan yang berwenang, yang seringkali diperumit oleh penetapan Pilihan Hukum (Choice of Law) yang tercantum dalam perjanjian layanan. Klausula sepihak ini secara efektif membatasi hak konsumen untuk menuntut ganti rugi di pengadilan Indonesia (Saputra & Suharto, 2024).

Fenomena hukum yang terjadi pada platform pembayaran global tersebut merupakan cermin dari regulatory gap yang sangat lebar di tengah laju digitalisasi. Kegagalan sistem hukum dalam melindungi konsumen Indonesia dari risiko yang diciptakan oleh entitas asing yang tidak patuh secara fundamental mengancam kedaulatan ekonomi digital nasional. Penelitian ini mendesak untuk dilakukan sebagai upaya menemukan konstruksi hukum pertanggungjawaban yang efektif, guna memastikan bahwa kedaulatan regulasi tidak berhenti pada sanksi administratif (pemblokiran), melainkan harus berlanjut pada pemenuhan hak-hak ganti rugi perdata bagi masyarakat Indonesia, sehingga tercipta kepastian hukum bagi seluruh ekosistem digital.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Fokus kajian diarahkan pada analisis Putusan PTUN Jakarta Pusat Nomor 424/G/TF/2022/PTUN.JKT serta regulasi terkait PSE dan perlindungan konsumen. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi literatur hukum serta jurnal nasional maupun internasional bereputasi (terbitan 2023 hingga sekarang). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif menggunakan penafsiran sistematis dan argumentasi hukum untuk membangun konstruksi pertanggungjawaban perdata PSE asing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Dana Konsumen pada Platform Asing yang Tidak Terdaftar

Polemik perlindungan dana konsumen pada platform asing tidak dapat dilepaskan dari irisan antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Perdata. Dalam satu sisi, negara memegang kewenangan memaksa melalui instrumen perizinan dan pengawasan administratif, pada sisi lain, terdapat hak keperdataan konsumen atas dananya yang kerap terabaikan dalam proses penegakan hukum

tersebut. Dalam ekosistem digital yang tanpa batas (borderless), konsumen sering kali berada pada posisi yang sangat rentan ketika berhadapan dengan platform asing yang tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia. Masalah ini menjadi rumit ketika platform asing tersebut beroperasi di Indonesia tanpa memenuhi kewajiban hukum, yaitu mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik. Ketiadaan pendaftaran ini bukan hanya masalah administrasi atau "kurang surat izin" semata, melainkan membawa risiko besar bagi uang konsumen. Bagian ini akan menguraikan bagaimana pengaturan pendaftaran PSE dan sanksi yang diterapkan negara justru menyisakan celah yang merugikan konsumen, terutama ketika akses terhadap dana mereka terputus sebagai konsekuensi penegakan hukum.

Pendaftaran PSE Lingkup Privat, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, memiliki fungsi yang jauh lebih fundamental daripada sekadar mengisi formulir administratif (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2020). Pendaftaran adalah instrumen validasi hukum di mana entitas asing menyatakan "penundukan diri" dan patuh terhadap kedaulatan hukum Indonesia (submission to jurisdiction) (Salsabila et al., 2023). Tanpa adanya pendaftaran, PSE asing secara faktual menjadi lebih sulit dijangkau oleh hukum positif Indonesia ketika terjadi wanprestasi atau kegagalan sistem, karena tidak tercatat dalam basis data resmi pemerintah dan tidak memiliki titik kontak yang jelas di dalam yurisdiksi nasional. Dalam konteks ini, PSE asing yang tetap beroperasi tanpa mendaftar dapat dianalogikan sebagai "entitas liar" dalam ruang siber nasional dan menunjukkan tidak adanya itikad baik untuk tunduk pada yurisdiksi Indonesia.

Dalam ekonomi digital, kepercayaan konsumen tidak seharusnya hanya bertumpu pada reputasi global suatu platform, tetapi pada legalitas dan kepastian hukum yang jelas (Arifin et al., 2021). Ketika PSE asing enggan melakukan pendaftaran di Indonesia, pada dasarnya mereka menghindari kewajiban untuk tunduk pada standar perlindungan data, keamanan sistem, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dibangun oleh hukum nasional. Kondisi tanpa pendaftaran ini membuat posisi konsumen sangat lemah, karena platform tersebut tidak berada di bawah pengawasan otoritas nasional dan tidak ada jaminan bahwa standar keamanan yang berlaku di Indonesia benar-benar diterapkan. Akibatnya, konsumen seolah menyerahkan dananya ke dalam suatu sistem yang secara hukum sulit diawasi dan dimintai pertanggungjawaban, sehingga hubungan hukum yang tercipta menjadi timpang, dimana konsumen Indonesia menanggung risiko penuh, sementara kewajiban platform tidak sepenuhnya dapat dieksekusi di Indonesia apabila terjadi sengketa atau kegagalan sistem.

Masalah hukum menjadi semakin nyata ketika pemerintah menjatuhkan sanksi berupa pemutusan akses, yaitu pemblokiran kepada platform yang tidak patuh. Di sinilah terjadi benturan norma, sanksi administratif yang bertujuan menertibkan justru berpotensi melanggar hak perdata konsumen. Mengambil pelajaran dari kasus pemblokiran sementara PayPal, tindakan pemblokiran akses

secara tiba-tiba tanpa mekanisme mitigasi dinilai melanggar hak konsumen untuk menguasai harta bendanya, di mana dana yang tertahan berubah menjadi aset beku (frozen assets) tanpa akses penarikan (Bachry & Sari, 2023).

Fenomena kerugian konsumen akibat sanksi negara ini dapat dikategorikan sebagai "viktimisasi ganda". Konsumen menjadi korban dari ketidakpatuhan platform, sekaligus menjadi korban dari kebijakan negara yang reaktif tanpa memikirkan masa transisi atau exit policy yang memadai (Jingga, 2023). Regulasi yang ada saat ini dinilai memiliki kekosongan hukum (legal vacuum) karena hanya fokus pada tata cara pemutusan akses, namun absen dalam mengatur prosedur penyelamatan dana konsumen sebelum sanksi dijatuhkan. Artinya, perlindungan hukum administrasi berjalan, namun perlindungan hukum perdata (hak milik) terabaikan. Kebijakan ini dianggap kurang proporsional karena upaya negara menghukum perusahaan asing justru mengorbankan hak ekonomi warganya sendiri.

Dalam situasi di mana platform asing tidak berbadan hukum di Indonesia, pertanggungjawaban menjadi isu yang kompleks. Secara prinsip, platform asing mutlak bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat operasional yang ilegal atau tidak berizin. Namun, dalam konteks hukum perlindungan konsumen yang luas, negara juga memikul tanggung jawab karena fungsi pengawasannya yang belum maksimal. Membiarkan platform asing menghimpun dana masyarakat tanpa izin selama bertahun-tahun, lalu memblokirnya secara mendadak, menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan preventif yang seharusnya dijalankan pemerintah. Pemutusan akses yang dilakukan tanpa mempertimbangkan hak-hak pengguna justru mencederai hak masyarakat untuk mendapatkan layanan yang stabil, sehingga kebijakan tersebut dianggap melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (Wiryawan, 2023).

Sebagai solusi pembaruan hukum, menurut penulis perlu dipertimbangkan pengaturan yang mewajibkan PSE asing untuk menempatkan dana jaminan atau menggunakan mekanisme escrow pada bank nasional apabila ingin beroperasi di Indonesia. Dengan mekanisme ini, apabila terjadi sengketa atau pemblokiran, negara memiliki ruang kendali untuk mencairkan dana jaminan tersebut guna mengganti kerugian konsumen. Tanpa adanya instrumen jaminan finansial semacam ini, posisi tawar konsumen akan selalu lemah di hadapan raksasa teknologi asing dan tujuan hukum untuk memberikan kemanfaatan serta perlindungan yang nyata menjadi sulit tercapai.

Kedudukan Hukum dan Pertanggungjawaban Perdata PSE Asing dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional

Kompleksitas sengketa dalam transaksi elektronik lintas batas terletak pada pertanyaan mendasar mengenai yurisdiksi dan pilihan hukum. Ketika konsumen Indonesia dirugikan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik asing yang tidak memiliki kantor fisik di Indonesia, hukum perdata internasional (HPI) menghadapi tantangan untuk menentukan bagaimana entitas tersebut dapat ditarik ke dalam sistem pertanggungjawaban nasional. Bagian ini menganalisis konstruksi hukum

untuk menjangkau PSE asing melalui doktrin kehadiran virtual, serta mengkritisi klausula pilihan hukum yang sering kali merugikan konsumen.

Isu fundamental pertama dalam menggugat PSE asing adalah mengenai kedudukan hukum dan domisili. Secara konvensional, gugatan perdata diajukan berdasarkan domisili tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR (*actor sequitur forum rei*) (M. Y. Harahap, 2017). Namun, aturan ini menjadi tidak relevan ketika diterapkan pada PSE asing yang beroperasi secara digital tanpa kantor cabang di Indonesia. Teori subjek hukum korporasi modern kini tidak lagi terpaku pada kehadiran fisik, melainkan beralih pada konsep kehadiran ekonomi. Doktrin "Doing Business Test" atau "Minimum Contacts" (Wandell, 2011) menegaskan bahwa jika sebuah entitas asing secara aktif menargetkan pasar Indonesia, menerima keuntungan ekonomi dari konsumen Indonesia, dan melakukan interaksi bisnis yang berkelanjutan, maka entitas tersebut dianggap hadir secara hukum di Indonesia (Purba et al., 2025). Oleh karena itu, meskipun PSE asing tidak memiliki kantor fisik di Indonesia, mereka tetap dapat dipandang memiliki keterkaitan yang memadai untuk dijadikan tergugat di pengadilan Indonesia, sepanjang dapat dibuktikan adanya kehadiran virtual yang menimbulkan dampak ekonomi domestik.

Masalah kedua muncul pada tahap penentuan hukum yang berlaku. Dalam praktik, PSE asing seperti PayPal menggunakan perjanjian baku berbentuk *Terms and Conditions* yang mewajibkan konsumen tunduk pada hukum asing. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), pilihan hukum ini sah-sah saja. Namun, dalam konteks perlindungan konsumen, klausula ini menjadi sangat problematis dan tidak adil. Pilihan hukum asing dalam kontrak elektronik sering kali bersifat semu karena konsumen tidak memiliki posisi tawar untuk menolak (Abdini et al., 2025), yang mengakibatkan tingginya biaya litigasi dan ketidakpastian hukum bagi konsumen jika ingin menuntut haknya (Naomi et al., 2024). Pilihan hukum ini secara sistematis menutup akses keadilan bagi konsumen Indonesia yang tidak paham hukum asing, sehingga hak-hak mereka yang dijamin oleh UU Perlindungan Konsumen Indonesia menjadi tumpul.

Untuk mengatasi hambatan yang ditimbulkan oleh pilihan hukum tersebut, Hakim Indonesia dapat menggunakan instrumen "Ketertiban Umum" (*Public Policy*). Pakar Hukum Perdata Internasional terkemuka, Sudargo Gautama, dalam doktrinnya menegaskan bahwa kebebasan memilih hukum tidak bersifat mutlak. Pilihan hukum asing harus dikesampingkan apabila penerapannya bertentangan dengan sendi-sendi asasi hukum nasional atau ketertiban umum di Indonesia (Gautama, 2004). Dalam konteks ini, perlindungan konsumen merupakan bagian dari ketertiban umum karena menyangkut kepentingan ekonomi rakyat banyak yang dilindungi negara. Oleh karenanya, hakim berwenang mengesampingkan klausula pilihan hukum asing dalam kontrak PSE dan tetap menerapkan Hukum Indonesia (UU Perlindungan Konsumen) demi melindungi pihak yang lemah, karena membiarkan konsumen Indonesia diadili dengan hukum yang tidak mereka pahami adalah bentuk pelanggaran terhadap rasa keadilan masyarakat.

Landasan pertanggungjawaban perdata yang paling relevan untuk diterapkan kepada PSE asing yang tidak mendaftar adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Unsur "melawan hukum" tidak hanya berarti melanggar hak orang lain, tetapi juga melanggar kewajiban hukum pelaku itu sendiri (Edyanti & Erliyana, 2022). Kelalaian PSE asing untuk mendaftar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 merupakan bentuk pelanggaran kewajiban hukum.

Konstruksi tersebut tidak berdiri di ruang hampa. Relevansi hal ini diperkuat oleh fakta hukum dalam Putusan PTUN Nomor 424/G/TF/2022/PTUN.JKT. Meskipun putusan ini berada dalam ranah administrasi (gugatan terhadap tindakan Kominfo), putusan ini secara tidak langsung mengonfirmasi fakta bahwa ketidakpatuhan platform terhadap regulasi pendaftaran telah menimbulkan kerugian luas dan keresahan publik. Putusan PTUN tersebut dapat dijadikan bukti permulaan dalam gugatan perdata untuk membuktikan bahwa tindakan PSE asing yang mengabaikan regulasi nasional adalah perbuatan melawan hukum yang nyata, di mana kerugian dana konsumen (seperti saldo tertahan) memiliki hubungan kausalitas langsung dengan kelalaian administratif tersebut. Dengan demikian, konsumen berhak menuntut ganti rugi materiil maupun immateriil di pengadilan negeri Indonesia.

Berdasarkan analisis di atas, terlihat bahwa mekanisme perdata saat ini masih bersifat post-factum (menunggu kejadian baru menggugat) dan membebani konsumen. Sebagai langkah progresif, penulis berpendapat bahwa pemerintah perlu mereformasi regulasi dengan mewajibkan PSE asing untuk memiliki Kantor Perwakilan di Indonesia atau menunjuk agen lokal yang bertanggung jawab secara hukum. Selain itu, persyaratan "Jaminan Dana" harus menjadi syarat mutlak sebelum PSE asing diizinkan beroperasi. Keberadaan kantor perwakilan dan dana jaminan ini akan menjamin bahwa setiap putusan pengadilan Indonesia dapat dieksekusi dan konsumen tidak lagi terhalang oleh tembok yurisdiksi semu saat memperjuangkan hak-haknya.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka regulasi administratif Indonesia melalui PP 71/2019, meskipun telah mewajibkan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) asing, belum efektif menjamin keamanan dana konsumen saat terjadi sanksi pemblokiran. Kebijakan pemutusan akses terhadap platform yang tidak patuh justru memicu viktimisasi ganda, di mana konsumen dirugikan oleh ketidakpatuhan platform sekaligus oleh tindakan negara yang reaktif tanpa mekanisme mitigasi penyelamatan dana. Dari perspektif hukum perdata internasional dan pertanggungjawaban perdata, kelalaian PSE asing untuk mendaftar memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 BW. Meskipun terdapat hambatan yurisdiksi dan klausula pilihan hukum asing dalam kontrak baku, hakim Indonesia dapat menerapkan doktrin kehadiran ekonomi (significant economic presence) dan asas ketertiban umum untuk menarik entitas asing ke dalam yurisdiksi nasional, sebagaimana dikuatkan secara tidak langsung oleh fakta hukum dalam Putusan PTUN Jakarta

Nomor 424/G/TF/2022/PTUN.JKT. Sebagai rekomendasi untuk penelitian dan regulasi di masa depan, perlindungan hukum yang hanya mengandalkan gugatan perdata post-factum dan sanksi administratif terbukti tidak memadai untuk menjamin eksekusi hak konsumen. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang mewajibkan PSE asing untuk menempatkan jangkar kelembagaan di Indonesia, baik berupa kantor perwakilan maupun penunjukan agen lokal yang bertanggung jawab secara hukum. Selain itu, penerapan syarat penempatan dana jaminan atau skema escrow pada lembaga keuangan nasional harus menjadi prasyarat operasional mutlak. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa setiap putusan pengadilan Indonesia bersifat enforceable (dapat dieksekusi) dan konsumen tidak lagi terhalang oleh batasan yurisdiksi semu dalam menuntut pemulihan hak ekonominya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Terima kasih juga disampaikan kepada orang-orang terkasih dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan serta doa selama proses penulisan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdini¹, A. N., Na'ilah Zulfah², P., & Rajib³, R. K. (2025). Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Digital: Analisis Klausula Baku pada Platform E-Commerce di Indonesia. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>
- Arifin, R., Kambuno, J. A., Waspiyah, W., & Latifiani, D. (2021). Protecting the Consumer Rights in the Digital Economic Era: Future Challenges in Indonesia. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/article/view/9635>
- Bachry, R. A., & Sari, N. A. D. (2023). Pemblokiran PayPal sebagai Wujud Penyelenggara Sistem Elektronik Lintas Batas Negara. <https://online-journal.unja.ac.id/Utiposidetis/article/view/20711/15203>
- Edyanti, Y., & Erliyana, A. (2022). Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad): Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pemerintahan. In Jurnal Program Magister Hukum FHUI (Vol. 2).
- Gautama, S. (2004). Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Harahap, M. Y. (2017). Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. (Ed. 2). Sinar Grafika.
- Harahap, R. S. P., & Chrisanta, F. (2023). Pembatasan Klausul Pada Perjanjian Baku Dalam Upaya Perlindungan Konsumen dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen.
- Jingga, E. (2023). Pelindungan Hak Ekonomi Pemilik Akun PSE Lingkup Privat Dari Pemblokiran Akibat Belum Terdaftar di Indonesia. COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 3(03), 849-861. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i03.872>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang

-
- Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/759/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+5+tahun+2020
- Lase, I. N. (2024). Dampak Transformasi Digital terhadap Hukum Bisnis: Menghadapi Tantangan Hukum dalam Perdagangan Elektronik. *JIHHP*, 5(1). <https://doi.org/10.38035/jihhp>
- Naomi, C. S., Aselina, I., Aljabar, M. I., & Febriansah, R. (2024). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Batas Negara. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 9. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Purba, G. F. B., Togatorop, J., Sinulingga, D. M. C., Sipahutar, A. W. S., & Chalil, S. (2025). Tantangan Implementasi Significant Economic Presence (SEP) Dalam Penegakan Hak Pemajakan Indonesia DI Era Ekonomi Digital.
- Salsabila, N., Sahib, M., Idayanti, S., & Rahayu, K. (2023). Problematika Aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Di Indonesia Article.
- Saputra, A. R., & Suharto, M. A. (2024). Tinjauan Yuridis Klausul Choice of Forum dalam Perjanjian Pengelolaan Hotel Eden Kuta.
- Wandell, T. E. (2011). Geolocation and Jurisdiction: From Purposeful Availment to Geolocation and Jurisdiction: From Purposeful Availment to Avoidance and Targeting on the Internet Avoidance and Targeting on the Internet. In *Journal of Technology Law & Policy* (Vol. 16, Issue 2).
- Wiryawan, R. A. (2023). Hak Warga Masyarakat terhadap Kebijakan Pemutusan Akses Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang Tidak Terdaftar. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(4). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no4.1533>